



PUTUSAN
Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kab. Tana Toraja, Sulawesi Selatan,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena telah terikat tali perkawinan baik menurut agamanya maupun menurut peraturan yang berlaku untuk itu, sebagaimana Akta Perkawinan, di Makale Kab.Tana Toraja
2. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT, Lahir pada 2001 di Makale, Kab.Tana Toraja. ANAK II PENGGUGAT & TERGUGAT, Lahir pada 2002 di Makale, Kab.Tana Toraja. ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT, Lahir pada 2012 di Makale, Kab.Tana Toraja.
3. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu aman, rukun, harmonis dan bahagia serta mandiri sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berjalan dengan mulus

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Mak



karena semua persoalan dapat diselesaikan secara baik dan saling pengertian antara kedua belah pihak.

4. Bahwa menjelang tahun-tahun berikutnya Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dalam rumah tangga yang tidak berkesudahan tanpa alasan yang jelas, namun Penggugat tetap sabar menghadapi kenyataan itu untuk mencari solusi yang terbaik sebagaimana yang diharapkan dalam rumah tangga, namun Tergugat semakin tidak bisa terkendalikan prilaku dan kelakuan, sehingga menyebabkan cekcok terus menerus sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

5. Bahwa Penggugat selalu berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat ini bahkan sudah melalui proses pembicaraan keluarga namun tidak membuahkan hasil.

6. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan untuk kembali rukun sebagaimana diharapkan maka akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Makale untuk mendapatkan kepastian hukum.

7. Bahwa oleh karena telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena alasan cekcok terus menerus serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, bahkan juga Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin maka beralasan hukum untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

8. Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ini kepada kantor Pencatatan Sipil di Makale Kabupaten Tana Toraja untuk dicatitkan dalam Register yang tersedia untuk itu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat di bawah asuhan Penggugat dan dijamin bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan resmi Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Makale Kabupaten Tana Toraja untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 November 2024 dan tanggal 12 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat yaitu dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan a.n Tergugat dan Penggugat, tahun 2001 diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT, tanggal 09 Nopember 2001 diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n ANAK II PENGGUGAT & TERGUGAT, tanggal 14 Nopember 2006 diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT, tanggal 09 Januari 2013 diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga a.n Tergugat, tanggal 14 Juli 2021 diberi tanda P.5;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dengan seksama merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **(Saksi 1)**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu 1. ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT, 2. ANAK II PENGGUGAT & TERGUGAT dan 3. ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT;
- Bahwa kalau anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah bekerja sedangkan anak kedua masih Kuliah sedangkan anak ketiga sekarang masih duduk di SMA dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mau cerai Karena keduanya tidak bisa akur didalam rumah tangga;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah mereka pacaran terlebih dahulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Mulai tidak akur didalam rumah tangganya, sejak tahun 2000 an karena bertengkar terus menerus;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apa masalahnya sehingga keduanya bertengkar terus menerus;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak selingkuh dan juga tidak main judi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pisah rumah selama selama 12 (dua) tahun;
- Bahwa masalahnya mereka pisah rumah karena Penggugat dan Terugat cekcok terus menerus;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian tetapi mereka tetap mau bercerai;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat ada di Tanah Toraja;
- Bahwa Tergugat sering mengunjungi anak-anaknya;
- Bahwa kalau menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai saja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. (Saksi 2), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahw Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu 1. ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT, 2. ANAK II PENGGUGAT & TERGUGAT dan 3. ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT.
- Bahwa kalau anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah bekerja sedangkan anak kedua masih Kuliah sedangkan anak ketiga sekarang masih duduk di SMA dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mau cerai Karena keduanya tidak bisa akur didalam rumah tangga;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah mereka pacaran terlebih dahulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Mulai tidak akur didalam rumah tangganya, sejak tahun 2000 an karena bertengkar terus menerus;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apa masalahnya antara Penggugat dan Tergugat terus bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak selingkuh dan juga tidak main judi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pisah rumah selama selama 12 (dua) tahun;
- Bahwa masalahnya mereka pisah rumah karena Penggugat dan Terugat cekcok terus menerus;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian tetapi mereka tetap mau bercerai;
- Bahwa sekarang Tergugat ada di Tanah Toraja;
- Bahwa Tergugat sering mengunjungi anak-anaknya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalau menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai saja;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai permohonan perceraian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menilai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang Saksi, yang setelah Majelis Hakim teliti/ cermati maka bukti P-1, P-2, P-4, dan P-5 telah berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Sedangkan terhadap bukti P-3 yang hanya berupa fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, sehingga sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/ Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan di persidangan yang hanya berupa fotokopi tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa fotokopi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah kecuali dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi 1 merupakan Ipar dari Penggugat Kakak kandung Tergugat dan Saksi 2 merupakan Ipar dari Penggugat Kakak kandung Tergugat, yang keduanya tidak mengundurkan diri dari kewajiban sebagai Saksi serta memberikan keterangan di bawah janji. Sehingga walaupun kedua Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan Pasal 1910 KUHPerdata, keterangan keduanya

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Gugatan Penggugat sepanjang mengenai kedudukan atau hubungan keperdataan Pihak yang berkenaan dengan permohonan ini, yaitu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan ini, maka hanya bukti yang dipandang relevan yang akan dipertimbangkan sedangkan bukti yang irelevan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraianya di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tanggal 5 Januari 2001. Selain itu di antara keduanya telah memiliki keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak, yaitu ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT & TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok gugatan yaitu mengenai alasan Penggugat untuk bercerai yaitu percekocokan terus menerus di antara keduanya dan Para Pihak tidak satu rumah sejak tahun 2012, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975), yaitu Pasal 19 huruf (f) yang menerangkan, "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan*

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Mak



dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin di antara suami istri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut di atas, maka berdasarkan alat bukti yang diajukan telah diperoleh fakta, yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama 12 tahun atau sejak tahun 2012;
- Bahwa terus terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat hingga tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menyatakan tetap berkehendak untuk cerai dan menyetujui untuk mengikuti proses sidang perceraian dengan tetap menerima keputusan yang adil dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 berbunyi: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri “;

Menimbang, bahwa berikutnya terhadap gugatan perceraian dengan dasar Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1981 diharapkan Majelis Hakim harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran serta motif yang menjadi latar belakang terjadinya perkecokkan antara suami isteri dan selanjutnya Majelis Hakim harus berupaya juga untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab terjadinya perselisihan mengingat penyebab terjadinya perselisihan tidak diperkenankan mengajukan gugatan perceraian atas dasar ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat yang didukung keterangan Saksi dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok terus menerus dan telah berpisah sejak tahun 2012, maka antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum Penggugat yang menyatakan kekuasaan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "*Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya.*". Sedangkan ayat (2) menyatakan "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti-bukti surat, maka dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT & TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai kekuasaan terhadap ketiga anak tersebut, Majelis Hakim menilai sesuai Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu ketiga anak tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Selain itu, perselisihan mengenai penguasaan Anak tidak dapat ditunjukkan dalam persidangan. Oleh karena itu pemeliharaan dan pendidikan Anak tersebut merupakan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari anak tersebut. Dengan demikian terhadap Petitum angka 3 gugatan mengenai penguasaan anak dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sesuai ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan yaitu "**Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut**";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut, diketahui Penggugat dan Tergugat berperan penting dalam pemeliharaan tumbuh kembang anak tersebut, maka terhadap permintaan biaya terkait pemeliharaan dan pendidikan ketiga anak tersebut, merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terhadap Petitum angka 3 gugatan mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehelai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan. Sehingga Petitum angka 4 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Instansi Pelaksana dalam jangka waktu tertentu, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu pada tempat perceraian dilakukan dan tempat perkawinan dilaksanakan, dalam hal ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tanggal 5 Januari 2001, putus karena perceraian;
4. Menyatakan Anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT &

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT, berada di bawah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat yaitu memelihara dan mendidik anak tersebut sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

5. Menyatakan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Ketiga Anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai Ketiga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

7. Memerintahkan Penggugat, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja agar dicatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 24 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 25 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marthina Uni B. R., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marthina Uni B. R.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp209.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	<u>Rp379.000,00;</u>

(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)